



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 36 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA PELAYANAN PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2002, telah ditetapkan retribusi jasa pelayanan pengawasan dan sertifikasi mutu barang;
  - b. bahwa tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan kondisi perekonomian saat ini sehingga perlu diadakan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Pelayanan Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri C);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 17 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA PELAYANAN PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang adalah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Sumatera Selatan.
5. Retribusi adalah imbalan jasa terhadap pelayanan pengujian/pengawasan dan sertifikasi mutu barang yang diberikan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA PELAYANAN  
PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

Pasal 2

- (1) Mengubah tarif retribusi pelayanan pengawasan dan sertifikasi mutu barang sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri C).
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan pengawasan dan sertifikasi mutu barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka tarif retribusi pelayanan pengawasan dan sertifikasi mutu barang pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri C) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 2 Juli 2010

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

dto.

**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 5 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

dto.

**MUSYRIF SUWARDI**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2010 NOMOR ...<sup>1</sup>... SERI C

**TARIF RETRIBUSI JASA PELAYANAN  
PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG**

**1. Tarif Sampling dan Pengujian Untuk Sertifikasi Ekspor**

NO.	JENIS KOMODITI/BARANG	BIAYA PENGAMBILAN CONTOH (Rp)	MINIMUM BIAYA UNTUK PENGAMBILAN CONTOH (Rp)	BIAYA PENGUJIAN (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Standard Indonesia Rubber (SIR) 3CV	1.000 / ton	-	250.000 / contoh
2.	Standard Indonesia Rubber (SIR) 3L	1.000 / ton	-	200.000 / contoh
3.	Standard Indonesia Rubber (SIR) 3WV	1.000 / ton	-	175.000 / contoh
4.	Standard Indonesia Rubber (SIR) 5,10,20	1.000 / ton	-	250.000 / contoh
5.	Karet Konvensional	1.250 / bale	10 bale	10.000 / lembar
6.	Kayu Lapis	10.000 / panel	5 Panel	100.000 / panel
7.	Kopi	1.000 / ton	25 ton	60.000 / contoh
8.	Lada Putih	1.000 / ton	25 ton	100.000 / contoh
9.	Lada Hitam	1.000 / ton	25 ton	100.000 / contoh
10.	Pala	1.000 / ton	25 ton	60.000 / contoh
11.	Fuli	1.000 / ton	25 ton	60.000 / contoh
12.	Cesia Indonesia	1.000 / ton	25 ton	60.000 / contoh
13.	Panili	1.000 / ton	25 ton	100.000 / contoh
14.	Biji Kakao	1.000 / ton	25 ton	60.000 / contoh
15.	Bungkil Kopra	1.000 / ton	25 ton	60.000 / contoh
16.	Bungkil inti Kelapa Sawit	1.000 / ton	25 ton	60.000 / contoh
17.	Minyak Kelapa Sawit	1.000 / ton	25 ton	80.000 / contoh
18.	Fraksi Minyak Kelapa Sawit	1.000 / ton	25 ton	80.000 / contoh
19.	Jahe Segar	1.000 / ton	25 ton	60.000 / contoh
20.	Kemiri	1.000 / ton	25 ton	60.000 / contoh
21.	Biji Pinang	1.000 / ton	25 ton	60.000 / contoh
22.	Gaplek	1.000 / ton	25 ton	60.000 / contoh
23.	Minyak Goreng	1.000 / kemasan	25 Kemasan	60.000 / contoh
24.	Minyak Serei	100 / Kg	25 Kg	60.000 / contoh
25.	Minyak Nilam	100 / Kg	25 Kg	300.000 / contoh
26.	Minyak Kenanga	100 / Kg	25 Kg	300.000 / contoh
27.	Minyak Akar Wangi	100 / Kg	25 Kg	250.000 / contoh
28.	Minyak Kayu Putih	100 / Kg	25 Kg	150.000 / contoh
29.	Minyak Daun Cengkeh	100 / Kg	25 Kg	150.000 / contoh
30.	Minyak Pala	100 / Kg	25 Kg	150.000 / contoh
31.	Minyak Fuli	100 / Kg	25 Kg	150.000 / contoh
32.	Minyak Cendana	100 / Kg	25 Kg	200.000 / contoh
	Gambir	100 / Kg	25 Kg	750.000 / contoh

- \*) Untuk komoditi yang tidak tercantum dalam tabel ini biayanya disetarakan dengan jenis komoditi/karakteristik uji yang sesuai.  
\*) Besarnya retribusi sudah termasuk biaya leges.

2. Tarif Sampling dan Pengujian Sertifikasi non Ekspor

NO	KEGIATAN	BIAYA (Rp)
1	2	3
1.	Sampling	150.000 / paket
2.	Uji Visual	50.000 / karakteristik / contoh
3.	Uji Organo Leptik	60.000 / karakteristik / contoh
4.	Uji Kimia	100.000 / karakteristik / contoh
5.	Uji Fisika	100.000 / karekteristik / contoh
6.	Uji Mikrobiologi	150.000 / karakteristik / contoh
7.	Koreksi Cera Tester	200.000 / karakteristik / contoh

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**dto.**

**H. ALEX NOERDIN**